

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dispensasi pernikahan adalah pengecualian dalam hal pernikahan bagi kedua atau salah satu calon pengantin yang masih di bawah umur (Efrinaldi, 2022). Pernikahan ini diizinkan untuk dilaksanakan di bawah syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa pernikahan diizinkan jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun, dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun.

Dalam teori hukum, dispensasi diartikan sebagai keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu tindakan dari kekuasaan regulasi yang menolak tindakan tersebut dengan tujuan untuk menerobos hambatan yang biasanya tidak diizinkan. Namun, meskipun penyimpangan dari regulasi melalui dispensasi dapat dibenarkan, pelaksanaannya tetap harus didasarkan pada parameter yang jelas agar tidak terjadi konflik antara pemberian dispensasi dan tujuan regulasi.

Secara umum, dispensasi pernikahan adalah permohonan izin yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dapat melaksanakan pernikahan yang akan dilaksanakan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya belum mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Menurut Setiasih, dispensasi pernikahan adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami dan istri yang belum mencapai usia untuk melaksanakan pernikahan. Pada dasarnya, dispensasi pernikahan adalah langkah yang dapat diambil oleh anak-anak yang ingin melaksanakan pernikahan. Pelaksanaan dispensasi pernikahan ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa pelaksanaan pernikahan pada usia di bawah umur (anak).

Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019. Di sebutkan dalam pasal (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha ESA (UU NO 1, 1974).

Selain itu Undang Undang juga telah megatur mengenai batas usia untuk menikah. Tertuang dalam pasal (7) ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.” Tujuannya adalah untuk mencegah perkawinan di usia anak dan menghambat angka kelahiran. Dan menekan kejadian dari pelaksanaan perkawinan dibawah umur dalam masyarakat.

Pemerintah berharap dengan adanya ketentuan batas usia perkawinan masyarakat bisa lebih tertibkan lagi agar tidak melakukan perkawinan anak dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai tonggak dasar dalam menahan diri untuk tidak melakukan praktik perkawinan sebelum mencapai usia yang dilegalkan untuk menikah. Namun pada kenyataannya ketentuan batas usia tersebut bisa disimpangi dengan pengajuan permohonan kepada pengadilan agama sebagai wadah dalam memintakan dispensasi kawin bagi anak yang berada dibawah umur ketentuan usia menikah.

Akibatnya terjadi lonjakan kenaikan angka terhadap kasus permohonan tersebut. Seperti di sebutkan dalam pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Dispensasi kawin merupakan suatu usaha untuk mendapat izin dari Pengadilan kepada pihak baik laki-laki maupun perempuan atau bahkan kedua pihak tersebut yang masih belum mencapai usia yang dipersyaratkan sehingga dapat melaksanakan perkawinan. Pada dasarnya permohonan tersebut bersifat voluntair yang berarti tuntutan hak tersebut diajukan bersifat kepentingan sepihak tanpa ada sengketa dan putusannya berbentuk penetapan. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh orang tua yakni ayah dan ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Permohonannya tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili permohonan tersebut. Ketentuan tersebut telah tertuang dalam Undang-undang perkawinan pada Pasal 7 ayat (2) dan ditegaskan kembali pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dengan memperhatikan beberapa hal yang disampaikan dalam persidangan baik secara tertulis maupun secara lisan yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Dan berbagai penelitian ditemukan permohonan dispensasi kawin tanpa alasan yang relevan atau tidak ditemukannya urgensi alasan mendesak untuk melakukan perkawinan anak. Dan dari berbagai putusan atas permohonan dispensasi kawin di laman Mahkamah Agung, dasar alasan pengajuannya sebagian besar sama. Telah terjadi disfungsi pelaksanaan dispensasi kawin dalam upaya pencegahan perkawinan anak, dimana seharusnya Pengadilan sebagai lembaga upaya terakhir yang diharapkan dapat mencegah terjadinya perkawinan anak. Namun pada

akhirnya dispensasi perkawinan dijadikan celah hukum dalam melegalkan perkawinan anak di Indonesia.

Mahkamah Agung (MA) sebagai pucuk tertinggi lembaga peradilan telah merespon dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan mengeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Tertuang dalam pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 yang berbunyi Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dengan tujuan yang sama, Yakni untuk memperketat terjadinya perkawinan di usia anak. Keberadaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tersebut merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan (Prabowo A. , 2013). Akan tetapi dalam Pasal 17 huruf (a dan b) disebutkan Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan Konvensi darr/ atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Melalui PERMA Nomor 5 tahun 2019, dispensasi diajukan harus dengan alasan mendesak, keadaan mendesak diartikan sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melangsungkan perkawinan (*ultimum remedium*), kemudian dalam pemeriksaan persidangan alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim. Sehingga hakim memeriksa perkara dispensasi kawin memberikan dispensasi perkawinan dengan berbagai pertimbangan yang sosiologis yang rasional sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menemukan alasan mendesak atau tidak (Rizkal, 2021, p. 335).

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Payakumbuh khususnya pada penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/Pa.Pyk yaitu pengajuan dispensasi kawin yang kondisinya anak pemohon sudah hamil 7 bulan akan tetapi permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima oleh hakim karena hakim menyapaikan di persidangan bahwa tidak ada alasan mendesak untuk diberikannya izin menikah di bawah umur.

Skripsi yang ditulis Silvi Eka Safitri, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam penelitiannya dengan judul pertimbangan hakim pada penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dalam keadaan hamil perspektif Maqashid Al-Syari'ah. Hasil Penelitian ini adalah Dalam hal pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember, penetapan mereka pada dasarnya berpijak pada kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini bercita-cita untuk membentuk ikatan kekeluargaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Para hakim mempertimbangkan fakta bahwa seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak memenuhi syarat untuk menikah, dan mengacu pada dalil/ kaidah fiqhiyah pada penetapan.

Dasar pertimbangan hakim sebagaimana diuraikan di atas mencerminkan dalil yang fundamental, yaitu menimbang potensi bahaya bagi perempuan hamil terhadap kesejahteraan janin atau anak yang akan dilahirkan oleh pemohon. Selain itu, ketetapan hakim juga dilandasi oleh pertimbangan kebolehan seorang wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Diakui bahwa menolak permohonan dispensasi kawin dalam kasus kehamilan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, alasan ini mendasari praktik yang berlaku di mana para hakim di Pengadilan Agama Jember secara

konsisten mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam kasus kehamilan.

Terdapat perbedaan antara kedua penetapan yang telah di paparkan diatas yaitu pada Pengadilan Agama Payakumbuh hakim menolak untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam kondisi hamil dengan menyebutkan bahwa tidak ada alasan mendesak untuk diberikan izin menikah dibawah umur. Sedangkan pada penelitian Silvia Eka Safitri di Pengadilan Agama Jember permohonan dispensasi kawin dalam kondisi hamil dikabulkan oleh hakim dengan dasar pertimbangan hakim yaitu menimbang potensi bahaya bagi perempuan hamil terhadap kesejahteraan janin atau anak yang akan dilahirkan oleh pemohon. Selain itu, ketetapan hakim juga dilandasi oleh pertimbangan kebolehan seorang wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Diakui bahwa menolak permohonan dispensasi kawin dalam kasus kehamilan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, alasan ini mendasari praktik yang berlaku di mana para hakim di Pengadilan Agama Jember secara konsisten mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam kasus kehamilan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, kondisi “alasan sangat mendesak” yang dipersyaratkan Undang-Undang ditemukan hakim dalam pemeriksaan perkara menjadi penting untuk dikaji. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pertimbangan dalam menemukan kondisi mendesak sebagai “alasan sangat mendesak” dalam dispensasi kawin. Sehingga peneliti mengambil tema judul “ALASAN MENDESAK SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI KAWIN (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 118 / Pdt. P / 2023 / Pa. Payakumbuh) ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah Apa yang menjadi alasan mendesak terhadap keputusan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian ini ialah:

- 1.3.1 Apa Saja Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Payakumbuh?
- 1.3.2 Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan alasan mendesak pada perkara dispensasi kawin penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 118/Pdt.P/2023/PA Pyk?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah:

- 1.4.1 Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Payakumbuh
- 1.4.2 Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan alasan mendesak pada perkara dispensasi kawin penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 118/Pdt.P/2023/Pa.Pyk

1.5 Signifikan Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan proposal ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Dengan keterbatasan waktu dan pertimbangan lainnya maka penulis hanya akan memfokuskan untuk meneliti Alasan Mendesak Sebagai Pertimbangan Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Kawin.

1.5.1 Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana keputusan hukum dibuat dalam konteks yang kompleks dan sensitif.

Penelitian ini dapat membuka wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim seperti kepentingan individu, nilai-nilai budaya dan agama, serta norma-norma hukum yang berlaku dalam memutuskan dispensasi kawin.

1.5.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan teori hukum dan pemahaman yang lebih baik kepada mahasiswa hukum khususnya hukum keluarga tentang proses pengambilan keputusan dalam sistem peradilan.

1.6 Studi Literatur

Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu, yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Kajian pada penelitian terdahulu penting, dengan maksud mencari perbedaan dan perbandingan antara penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan pada tema yang mirip. Penelitian terdahulu juga untuk mempertegas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini baru dan belum ada yang meneliti sebelumnya. Maka penulis mencantumkan nama masalah yang telah ada, yaitu :

- 1.6.1 Skripsi yang ditulis Silvi Eka Safitri, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul pertimbangan hakim pada penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dalam keadaan hamil perspektif maqashid al-syari'ah. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu: Untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispesnsasi kawin yang tertera pada penetapan No 917/Pdt.P/2021 Pengadilan Agama Jember.

Hasil penelitian ini adalah dalam hal pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember, penetapan mereka pada dasarnya berpijak pada kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini bercita-cita untuk membentuk ikatan kekeluargaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Para hakim mempertimbangkan fakta bahwa seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, dan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, tidak memenuhi syarat untuk menikah, dan mengacu pada dalil/ kaidah fiqhiyah pada penetapan.

Dasar pertimbangan hakim sebagaimana diuraikan di atas mencerminkan dalil yang fundamental, yaitu menimbang potensi bahaya bagi perempuan hamil terhadap kesejahteraan janin atau anak yang akan dilahirkan oleh pemohon. Selain itu, ketetapan hakim juga dilandasi oleh pertimbangan kebolehan seorang wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Diakui bahwa menolak permohonan dispensasi kawin dalam kasus kehamilan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, alasan ini mendasari praktik yang berlaku di mana para hakim di Pengadilan Agama Jember secara konsisten mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam kasus kehamilan.

- 1.6.2 Skripsi yang ditulis Nujannah Adinda Pratiwi, dengan judul *Pertimbangan Hakim Dan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Pada Fenomena Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Kediri*. Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu: Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin, pada Perkara No.119/Pdt.P/2022/PA.Kdr dan perkara No.95/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Hasil Penelitian ini adalah Pertimbangan secara hukum antara lain: Dalam persidangan setelah berikannya nasehat guna mengurungkan niatnya menikah di usia dini, selanjutnya menimbang bahwa keduanya sama- sama beragama islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda (hubungan keluarga setelah adanya perkawinan). Serta keduanya telah lama menjalin hubungan

dan saling mencintai, bahkan keakrabannya menjadi faktor yang mengkhawatirkan bagi kedua belah pihak. Salah satu faktor krusial yang menjadi pertimbangan hakim ialah faktor bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda lagi dan sangat terpaksa untuk dilangsungkan perkawinan, meskipun kedua mempelai masih berusia 17 tahun. Kemudian faktor pemberat lain, dalam hal sangat mendesak untuk dilaksanakan perkawinan pada perkara ini yakni adanya kehamilan diluar pernikahan dengan usia kandungan anak pemohon telah memasuki bulan ke-3.

- 1.6.3 Skripsi yang ditulis Siti Nur Muhalillah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi perkawinan di pengadilan agama. Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar kawin pada putusan Nomor 0063/Pdt. P/2014/PA. Yk.

Hasil Penelitian ini adalah: Dalam pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin dalam keadaan hamil yaitu pada putusan Nomor 0063/Pdt. P/2014/PA. Yk, dengan pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan alasan bahwa anak pemohon telah melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan berdasarkan pengakuan kedua calon mempelai di persidangan dan terbukti bahwa mereka telah melakukannya selama setahun, dan bahkan calon mempelai wanita sedang hamil dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon bahwa keadaan yang demikian bersifat darurat dan telah dinyatakan sebagai kerusakan prilaku (mudharat).

- 1.6.4 Skripsi yang ditulis Intan Rif'atul Hakim, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, dengan judul pertimbangan hakim terhadap

penetapan dispensasi kawin di pengadilan agama pacitan pada tahun 2016. Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui pertimbangan terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016.

Hasil Penelitian ini adalah: Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Hakim dalam menetapkan berpedoman pada peraturan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan hakim menggunakan dasar hukum yang sesuai yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan kaidah fiqhiyah. Tetapi dalam hal dispensasi kawin yang memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dampak negatif dari pengabulan permohonan dispensasi kawin. Sehingga masih banyak terjadi perceraian akibat perkawinan dibawah umur.

Dengan demikian, hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan juga dampak negatif yang akan ditimbulkan, agar penetapan hakim benar-benar mengandung tiga unsur yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam pertimbangannya hakim melakukan penafsiran hukum yaitu *Argumentum a Contrario* terhadap Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

- 1.6.5 Skripsi yang ditulis Yoga Prasetyo, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul pertimbangan putusan hakim menolak perkara pengajuan dispensasi nikah dipengadilan agama kendal, Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu: untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan dispensasi nikah di pengadilan agama kendal kelas 1A.

Hasil penelitian ini adalah: hakim tidak menikahkan anak yang masih usia anak dengan seorang laki-laki yang masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) maslahatnya (kebaikannya) dari pada menikahkan anak yang masih usia anak. Sedangkan, menikahkan anak yang masih usia anak dengan seorang laki-laki yang masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) mafsadatnya (kerusakannya/madharatnya) dari pada maslahatnya.

Berdasarkan studi litelatur yang telah penulis paparkan diatas, adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah subjek dan objek yang diteliti, penulis mengkaji tentang **Alasan Mendesak Sebagai Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 118 / Pdt. P / 2023 / Pa. Pyk)**. Pembahasan mengenai alasan sangat mendesak pada perkara dispensasi kawin bukan lagi suatu hal yang baru dan biasa di dalam ruang lingkup hukum keluarga. Kajian terdahulu pada permasalahan ini adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan penulis paparkan pada penelitian ini yang berbeda dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada lagi pengulangan pembahasan penelitian.

1.7 Landasan Teori

Konstitusi telah menjamin bahwa hakim dalam menyelenggarakan peradilan bersifat merdeka sebagaimana yang dituangkan Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa: "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kemerdekaan hakim bisa dimaknai mempunyai keleluasaan dalam penemuan hukum guna memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Seperti tertuang dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 menyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai

kewajiban untuk menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya kurang jelas atau bahkan belum ada (Hidayati, 2021, hal. 71-87).

Selama menjalankan tugas, Hakim dilarang untuk mengeluarkan penetapan yang terlalu bergantung pada kebijaksanaannya sendiri. Hakim ditugaskan untuk memastikan peristiwa faktual, menghindari perumusan aturan hukum umum dalam ketetapan mereka. Dalam konteks ini, para hakim dipaksa untuk membenamkan diri dalam lingkungan masyarakat, sangat selaras dengan gagasan keadilan yang berlaku, sebagaimana digarispawahi dalam Undang-Undang Perkawinan, Pasal 7, Ayat 2, yang memberikan hak kepada individu untuk meminta dispensasi dari pengadilan atau pihak yang berwenang lainnya.

Dalam konteks pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur, hakim harus tetap berpijak pada ketentuan perundang-undangan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini dengan tegas menetapkan usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, dengan menjadikan usia dan kedewasaan sebagai persyaratan utama. (Prabowo B. A., 2013, hal. 302)

Pertimbangan hukum berfungsi sebagai titik tumpu yang menjadi dasar dari keputusan hakim yang berbobot. Pertimbangan hukum adalah alasan yang diartikulasikan yang mendasari putusan atau penetapan hakim. Setiap putusan pengadilan, tanpa kecuali, harus memiliki dasar pemikiran yang menjadi landasannya. Prinsip utama ini mendapatkan landasan hukumnya dalam Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ketentuan ini dengan tegas menyatakan bahwa putusan pengadilan merupakan landasan yang menjadi dasar putusan, sekaligus sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mengadili. Pengadilan Tinggi, dalam berbagai putusannya, telah sangat jelas

menyatakan bahwa putusan yang tidak memiliki dasar pertimbangan yang kuat, atau dikaburkan oleh ketidak jelasan, berisiko dikategorikan sebagai *onvoldoende gemotiveerd*, sebuah sebutan yang berfungsi sebagai seruan keras untuk membatalkan putusan semacam itu.

Pertimbangan utama yang harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam konteks dispensasi kawin, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Pertimbangan-pertimbangan ini memiliki peran penting dalam menentukan hasil dari permohonan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi hal-hal berikut:

- a. Nasehat hakim kepada pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali, dengan tujuan untuk memberi tahu mereka tentang konsekuensi potensial dari pernikahan. Hal ini mencakup terhentinya pendidikan anak, pemenuhan wajib belajar 12 tahun, ketidak siapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, serta momok perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019).
- b. Pertimbangan hakim atas keadaan yang sangat mendesak, dimana tidak ada alternatif lain, dan perkawinan menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dielakkan. Pertimbangan ini mengharuskan adanya bukti-bukti yang kuat, termasuk surat keterangan dari ahli medis yang menyatakan bahwa calon mempelai masih di bawah umur, sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019).

Proses pengajuan dispensasi nikah diatur dengan cermat dalam lingkup Undang-Undang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa, "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup." Ketentuan hukum ini berfungsi

sebagai pedoman bagi individu yang ingin mendapatkan dispensasi melalui jalur hukum.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah bagaimana suatu penelitian dapat dilaksanakan. Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yang dilakukan di perpustakaan dengan cara membaca, menelaah, dan memahami bahan-bahan yang akan dijadikan kepustakaan yang terdapat pada perpustakaan, yaitu dengan meneliti penetapan nomor 118/Pdt. P/2023/PA. Pyk yang dikuatkan dengan hasil wawancara bersama hakim tunggal pada perkara ini.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Payakumbuh. Peneliti memilih Pengadilan Agama Payakumbuh karena di Pengadilan Agama Payakumbuh ini terdapat kasus permohonan dispensasi kawin yang ditolak karena tidak adanya alasan mendesak untuk diberikannya izin menikah oleh hakim Pengadilan Agama Payakumbuh padahal anak pemohon kondisinya sudah hamil 7 bulan.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud disini adalah dari mana data tersebut di peroleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Ada dua jenis data yang peneliti gunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

1.8.3.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang menjadi sumber rujukan utama yang diperlukan dalam penelitian (Moleong, 2001, hal. 157). Sumber data primer yang di gunakan adalah putusan nomor 118/Pdt. P/2023/PA. Pyk.

1.8.3.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh penulis dari subjek penelitiannya, dan juga melakukan dokumentasi baik dari buku-buku yang relevan, skripsi, jurnal-jurnal ilmiah dan peraturan perundng-undangan yang berkaitan dengan tema ini (Zainuddin, 2014, hal. 54).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis data dengan cara menggabungkan semua data, baik primer maupun data sekunder. Kemudian, penulis akan memaparkanya secara eksplanatif (penelitian yang ditujukan untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan antara dua atau lebih gejala atau fenomena) dan menyusunnya secara sistematis sesuai dengan data yang di peroleh. Jadi, penjelasan dari data-data tersebut akan mengantarkan penulis pada hasil akhir yang valid dari penelitian ini.

UIN IMAM BONJOL
PADANG